LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1. Umum

a. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Kinerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

b. Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi mencakup bahasan penilaian terhadap langkah-langkah pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh setiap Unit Pelayanan yang dikedepankan untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Dasar

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Maksud melaksanakan monitoring dan evaluasi program Zona Integritas adalah untuk melakukan Penilaian mandiri terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

b. Tujuan Agar bisa mengukur seberapa optimal program kinerja Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

4. Ruang Lingkup

Untuk lebih mempercepat tercapainya program Reformasi Birokrasi itu secara efektif dan terarah, maka perlu secara konkret diprogramkan suatu strategi pencapaian target reformasi birokrasi tersebut melalui implementasi program pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), yang meliputi:

1. Penerapan program manajamen perubahan;

2. Penataan tata laksana;
3. Penataan manajemen SDM;
4. Penguatan pengawasan;
5. Penguatan akuntabilitas kinerja; dan
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
    a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tempat : Ruang Aula Disarpus Kebumen :Selasa, 25 Juni 2024 pukul 08.00 WIB
    b. Peserta Peserta Monitoring dan Evaluasi seluruh karyawan karyawati Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Manajemen Perubahan

1. Indikator:
    a. Penyusunan Tim Kerja;
    b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    c. Pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM, dan
    d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
2. Target:
    a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM;
    b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada seluruh pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK / WBBM, dan
    c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistansi terhadap perubahan.

B. Penataan Tatalaksana

1. Indikator:
    a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama;
    b. E-Office, dan
    c. Keterbukaan Informasi Publik.
2. Target:
    a. Penggunan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK / WBBM;
    b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK / WBBM.

C. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Indikator:
    a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
    b. Pola mutasi internal;
    c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
    d. Penetapan kinerja individu;
    e. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai, dan

f. Sistem informasi kepegawaian.

2. Target:
   a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing –masing Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
   b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur padamasing – masing Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
   c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing – masing Zona Integritasmenuju WBK / WBBM;
   d. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur pada pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK / WBBM, dan
   e. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur pada pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK / WBBM.

D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Indikator:
   a. Keterlibatan pimpinan, dan
   b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja
2. Target:
   a. Meingkatkan kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, dan
   b. Meningkatkan SAKIP pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

E. Penguatan Pengawasan

1. Indikator:
   a. Pengendalian gratifikasi;
   b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
   c. Pengaduan masyarakat;
   d. Whistle Blowing System, dan
   e. Penanganan benturan kepentingan
2. Target:
   a. Meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
   b. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, dan
   c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Indikator:
    1. Standar Pelayanan;
    2. Budaya pelayanan PRIMA, dan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
2. Target:
    a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan tanpabiaya) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
    b. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standardisasi pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, dan
    c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

G. Komponen Hasil

1. Indikator:
    a. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
    b. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti
    c. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

III. HASIL YANG DICAPAI

Hasil monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Managemen Perubahan:
   a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Nomor SK Nomor 00/0305/KEP/2024 ,tanggal 1 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
   b. Telah ditandatangani Pakta Integritas tahun 2024 sebagai bentuk terlibatnya seluruh anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
   c. Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dilaksanakan.
2. Penataan Tata Laksana
   a. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perpustakaan, Perpustakaan telah dibuat disesuaikan dengan kondisi standar pelayanan yang terbaru dan akan diperbaharui jika tidak lagi sesuai dengankondisi yang ada.
   b. Terkait E-Office, sistem pengukuran kinerja unit telah menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi E-Kinerja.
   c. Keterbukaan informasi Publik pada Unit Pelayanan Publik telah dilakukan, bannerbanner pelayanan telah ditambahkan.
3. Penataan Sistem Managemen SDM
   a. Telah diperbaharui Analisis Jabatan tahun 2024;
   b. Kekurangan Pegawai khususnya pada jabatan fungsional seperti Arsiparis dan Pustakawan, telah dibuat Permohonan Usulan Jabatan;
   c. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai bukan merupakan control dari unit kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
   d. Terkait Pola Mutasi Internal, mutasi pegawai antar jabatan bukan kewenangan dari unit kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.Sedangkan untuk mutasi P2K telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketrampilan pegawai.
4. Penguatan Akuntabilitas
   a. Pimpinan telah terlibat secara langsung pada penyusunan perencanaan, dan penyusunan perjanjian kinerja telah dilakukan serta dilakukan pemantauan pencapaian kinerja.

b. Pimpinan juga telah terlibat secara langsung pada penyusunan Penetapan Kinerja.
c. Telah dilakukan pemantauan pencapaian kinerja melalui aplikasi.
d. Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) namun tidak ada IKU tambahan yang sesuai dengan karekteristik unit kerja.

5. Penguatan Pengawasan
   a. Pengendalian Gratifikasi telah dilakukan sosialisasi dan telah dipasang banner-banner himbauan pengendalian gratifikasi.
   b. Pengaduan masyarakat melalui kotak pengaduan dan email pengaduan telahada dan dibuat laporannya setiap bulan.
   c. Wistleblowing Sistem telah disosialisasikan dan diimplementasikan.
   d. Penanganan benturan Kepentingan telah disosialisasikan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   a. Telah terdapat kebijakan Standar pelayanan;
   b. Standar Pelayanan Telah di Maklumatkan;
   c. Akan Dilakukan review dan perbaikan atas Standar Prosedur Pelayanan jika tidak sesuai dengan penerapannya;
   d. Telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada bulan Januari 2023 terkait pelayanan yang telah dilakukan;
   e. Beberapa peningkatan pelayanan publik pada bulan Januari 2023 seperti:
      1) Pelayanan sirkulasi perpustakaan;
      2) pelayanan perpustakaan keliling;
      3) pencarian bahan pustaka mandiri/OPAC;
      4) ruang baca;
      5) gedung theater;
      6) ruang referensi;
      7) ruang anak;
      8) ruang laktasi;
      9) ruang diskusi;
      10) ruang pelayanan kearsipan;
      11) pelayanan untuk disabilitas;
      12) area parkir yang representatif.

IV. ANALISA DAN EVALUASI

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritasi dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tidak ada laporan pungli ataupun gratifikasi yang masuk.